



KEBIJAKAN SPMI

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN (POLBANGTAN MEDAN)

SPMI- POLBANGTAN MEDAN	KM	01	01
-------------------------------	-----------	-----------	-----------

MEDAN
2020


KEBIJAKAN MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN



Revisi ke	:	-
Tanggal	:	19 Februari 2020
Diperiksa oleh	:	Wakil Direktur I
Dikendalikan oleh	:	Unit Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	:	Direktur POLBANGTAN Medan

Polbangan MEDAN		KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh Direktur
Revisi ke-2	Tanggal 19-2-2020	SPMI-POLBANGTANMEDAN/KM/01/01	

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Politeknik Pembangunan Pertanian (POLBANGTAN) Medan dapat menyelesaikan Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Kebijakan mutu ini menjadi acuan utama dalam penyusunan standar Mutu, Manual Mutu, Formulir Mutu dan Pengelolaan Penjaminan Mutu Di lingkungan Polbangtan Medan.

Dimana Pelaksanaan dari budaya mutu perlu diawali dengan membuat dokumen mutu yang meliputi kebijakan mutu, standar mutu dan manual prosedur, sebagaimana disyaratkan pada Permenristekdik No. 44 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permenristekdik No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Permenristekdik No. 99 Tahun 2016 tentang Statuta Polbangtan Medan tahun 2019.

Dokumen kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini berisi tentang garis besar pelaksanaan SPMI di POLBANGTAN Medan sehingga dapat menjamin mutu setiap kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Kami menyampaikan terimakasih kepada Pimpinan dan civitas Akademika dan tim penyusun serta semua pihak yang telah membant dalam membantu penyusunan dokumen Kebijakan Mutu Polbangtan Medan ini. Masukan dan saran tetap kami harapkan untuk membat lebih sempurnanya dokumen ini.

Medan, 19 Februari 2020
Ketua Unit Penjaminan Mutu
Polbangtan Medan

DAFTAR ISI

Judul

Lembar Pengendalian

Kata Pengantar

Daftar Isi

- I. PENDAHULUAN
- II. VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI
- III. LATAR BELAKANG MENJALANKAN SPMI
- IV. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI
- V. ISTILAH DAN DEFINISI
- VI. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI
 - A. Pernyataan Mutu
 - B. Tujuan Kebijakan SPMI
 - C. Strategi SPMI
 - D. Azas Pelaksanaan SPMI
 - E. Prinsip Pelaksanaan SPMI
 - F. Manajemen SPMI
 - G. Organisasi SPMI
 - H. Ruang Lingkup Standar
- VII. Daftar Standar SPMI
- VIII. Daftar Manual SPMI
- IX. Referensi
- X. Kebijakan Akademik

I. PENDAHULUAN

Politeknik Pembangunan Pertanian (POLBANGTAN) Medan merupakan transformasi dari Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Medan berdasarkan peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 25/OT.020/5/2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang organisasi dan tata kerja Politeknik Pembangunan Pertanian.

Sesuai dengan izin prinsip Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2844/D/T/87 tanggal 28 desember 1987, Menteri Pertanian dengan SK No. 1/Kpts/DL.210/1987 tanggal 3 januari 1987 telah membuka Program Pendidikan D III Ahli Penyuluhan Pertanian di 10 (sepuluh) SPP Negeri di lingkungan Departemen Pertanian. Program pendidikan ini terdiri atas tiga bidang keahlian yaitu Tanaman, Peternakan dan Perikanan.

Setelah memperhatikan surat persetujuan dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. B-300/I/MENPAN/2/1989 tanggal 22 februari 1989, Menteri Pertanian dengan SK. No. 1/kpts/OT.210/1/1990 tertanggal 2 januari 1990 menetapkan bahwa diklat APP merupakan unit Pelaksana Teknis dari Badan Pendidikan dan latihan penyuluhan pertanian. Dengan dikeluarkannya keputusan ini, maka status dari 10 (sepuluh) lokasi SPP Negeri, dalam hal ini termasuk SPP Negeri medan dialihkan menjadi 6 (enam) Diklat APP, dengan tugas utama untuk melaksanakan pendidikan dan latihan kedinasan berbagai keahlian penyuluhan pertanian dibidang tanaman, peternakan dan perikanan.

Pembukaan Program D III ini telah disahkan secara resmi oleh menteri pendidikan dan kebudayaan dengan SK No. 094/0/1990 tanggal 6 februari 1990. Program Pendidikan di Diklat APP sesuai pasal 19 UU No. 22 Tahun 1961 dapat dinyatakan sebagai Perguruan Tinggi Kedinasan.

Dengan diterbitkannya PP No. 30 tahun 1989 tentang Perguruan Tinggi, maka dibentuk Diklat APP perlu disesuaikan. Berkenaan dengan kepentingan tersebut, maka Dirjen Dikti dengan SK No. 176/DIKTI/Kep/1992, tanggal 25 mei 1992 telah membentuk suatu tim evaluasi untuk melakukan evaluasi terhadap Rencana Induk Pengembangan (RIP) serta statuta usulan pendirian pendidikan Akademi Penyuluhan Pertanian sebagai pengganti Diklat APP.

Sehubungan dengan hal diatas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Menteri Pertanian dengan SK No.125/Kpts/OT.210/2/93 tanggal 23 februari 1993 menetapkan tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Penyuluhan Pertanian (APP) Medan.

Dengan ditetapkannya keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2002 tanggal 13 Agustus 2003 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian medan, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari dan Menteri Pertanian RI dengan SK Nomor 549/Kpts/OT.210/9/2002 tanggal 24 september 2002 menetapkan tentang Organisasi dan Tata kerja Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian medan maka Akademi Penyuluhan Pertanian (APP) Medan berubah menjadi Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Medan.

Seiring adanya Peraturan Menteri Riset dan Teknologi No. 50 Tahun 2015 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri dan pendirian, perubahan, pembubaran perguruan swasta, maka kelembagaan pendidikan khususnya sekolah tinggi mengalami transformasi kelembagaan menjadi bentuk Politeknik.. Tanggal 28 Mei 2018 Menteri Pertanian mengeluarkan Peraturan Menteri pertanian

Republik Indonesia Nomor 25/Permentan/OT.020/5/2018 tentang Organisasi dan tata Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian dan Statuta Nomor 36/PERMENTAN/SM.22/8/2018 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian maka berdasarkan peraturan tersebut Politeknik Pembangunan Pertanian Medan yang semula dengan nama STPP Medan berubah menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian (POLBANGTAN) Medan.

Polbangtan Medan merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan pendidikan program vokasi dalam berbagai rumpun ilmu terapan untuk mendukung pembangunan pertanian. Saat ini, Polbangtan Medan menyelenggarakan program pendidikan D IV dengan tiga Program Studi yaitu Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, Program Studi Penyuluhan Perkebunan Presisi dan Program Studi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan.

II. VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI

A. Visi Polbangtan Medan

Visi Polbangtan Medan yaitu: *“Menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian Medan unggul dalam menyiapkan sumberdaya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani 2028”*. Visi Polbangtan Medan mengandung kata **“Unggul”**. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi Polbangtan Medan selalu berorientasi pada pemenuhan kebutuhan stakeholder. Polbangtan Medan harus mampu:

1. menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas yang menjamin keberlanjutan;
2. memenuhi sarana dan prasana baik utama maupun penunjang yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi;
3. menyediakan SDM (dosen, tenaga kependidikan, tenaga adiminitrasi) yang berkualitas dan profesional dengan mengandalkan pelayanan prima dan keikhlasan bekerja
4. menghasilkan penelitian-penelitian/pengkajian-pengkajian terapan yang dapat membantu memecahkan permasalahan di masyarakat khususnya di bidang pertanian secara umum;
5. melaksanakan kerjasama dengan mitra-mitra baik dalam maupun luar negeri untuk pengembangan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Wujud dari kepercayaan tersebut menjadikan Polbangtan Medan unggul sebagai lembaga pendidikan di bawah Kementerian Pertanian, unggul dalam kegiatan Pendidikan dan pengajaran, unggul dalam penelitian/pengkajian, dan unggul dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

B. Misi POLBANGTAN Medan

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
2. Mengembangkan kelembagaan dan Program Studi bidang pertanian sesuai kebutuhan sektor pertanian;
3. Menyelenggarakan nilai kejuangan sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat, dan bersahaja;

4. Meningkatkan mutu sumberdaya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;
5. Menjalinkan kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan; dan
6. Mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan

C. Tujuan, Fungsi dan Sasaran

a. Tujuan

- 1) Menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, mandiri dan berdaya saing dan berjiwa wirausaha di bidang pertanian, perkebunan, serta mengabdikan kepada bangsa dan negara
- 2) Mengembangkan kelembagaan dan Program studi baru bidang pertanian sesuai kebutuhan sektor pertanian;
- 3) Menghasilkan mahasiswa yang mempunyai nilai kejuangan sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat dan bersahaja;
- 4) Menghasilkan sumberdaya manusia Pendidikan yang berkualitas sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;
- 5) Meningkatkan kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan;
- 6) Meningkatkan sistem manajemen administrasi pendidikan.

b. Fungsi

- 1) penyusunan rencana, program, anggaran, dan kerja sama pendidikan;
- 2) pelaksanaan pendidikan tinggi vokasi pertanian;
- 3) pelaksanaan penelitian terapan bidang pertanian;
- 4) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- 5) pengelolaan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan alumni;
- 6) pengelolaan administrasi umum
- 7) pengelolaan *teaching factory/ teaching farm*, teknologi informasi dan komunikasi, perpustakaan, asrama;
- 8) pembinaan civitas akademika dan hubungan dengan lingkungan;
- 9) pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
- 10) pelaksanaan sistem pengawasan internal;
- 11) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

c. **Sasaran**

Berdasarkan visi, misi dan tujuan, maka ditetapkan sasaran strategis Polbangtan Medan yaitu :

- 1) Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi;
- 2) Meningkatnya jumlah Program studi bidang pertanian sesuai kebutuhan DU/DI dan dunia kerja;
- 3) Terselenggaranya nilai kejuangan sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat dan bersahaja;
- 4) Meningkatnya mutu sumberdaya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian;
- 5) Terjalinnnya kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan;
- 6) Terlaksananya sistem manajemen administrasi Pendidikan secara optimal.
- 7) Terasilitasnya Sumberdaya manusia yang mengikuti pendidikan Sarjana Terapan.
- 8) Tersusunnya dokumen norma, standar, pedoman dan kebijakan (NSPK).

D. Tata Nilai

- 1) Kepemimpinan yang kuat (*Strong Leadership*), menunjukkan perilaku yang visioner, kreatif, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, dan bertanggung jawab
- 2) Kreativitas dan Inovasi (*Creativity and Innovation*), selalu mencari ide-ide baru untuk dapat menjalankan tugas/perannya dengan lebih baik
- 3) Etika dan Integritas (*Ethics and Integrity*), dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada norma-norma atau peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat, negara, dan agama, serta kaidah moral dan etika ilmu pengetahuan
- 4) Sinergi (*Synergy*), bekerja sama untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki Universitas Syiah Kuala
- 5) Ekselensi (*Excellence*), berusaha secara maksimal untuk mencapai hasil yang sempurna dan
- 6) Kebersamaan Sosial dan Tanggung Jawab Sosial (*Socio-cohesiveness and Social Responsibility*), menjaga kerukunan dan peduli terhadap masyarakat sekitar

III. LATAR BELAKANG MENJALANKAN SPMI

Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan menyadari sepenuhnya bahwa sistem penjaminan mutu merupakan tanggung jawab dari perguruan tinggi itu sendiri. Sebagaimana yang diamanatkan pada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 tahun 2003, pasal 50 ayat 6 bahwa perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Ketentuan tersebut dijabarkan lagi pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan yang mewajibkan struktur pengawasan horisontal di setiap satuan pendidikan dengan menerapkan system penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu tersebut bertujuan agar satuan pendidikan dapat memenuhi atau melampaui standar Nasional Pendidikan (SNP). Sistem penjaminan mutu mencakup proses perencanaan, penerapan, pengendalian, dan pengembangan standar mutu secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.

Implementasi SPMI POLBANGTAN Medan diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di POLBANGTAN Medan dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan. Pelaksanaan penjaminan mutu yang sistematis, konsisten, dan berkelanjutan tersebut mutlak dilakukan agar: (a) visi, misi dan tujuan POLBANGTAN Medan dapat dicapai, (b) Kepentingan dan tuntutan para pihak terkait atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat terpenuhi, (c) mematuhi dan memenuhi ketentuan peraturan dan undang-undang terkait yang berlaku. Dalam rangka revitalisasi SPMI tersebut pula dokumen Kebijakan SPMI atau Kebijakan Mutu ini disusun.

IV. LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

4.1. Kebijakan Umum

Lingkup kebijakan SPMI POLBANGTAN Medan mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik, pada siklus I implementasi SPMI lebih difokuskan pada kegiatan akademik. Sebagai langkah awal fokus pada bidang akademik khususnya bidang : pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya secara bertahap kebijakan SPMI POLBANGTAN Medan diterapkan juga pada bidang non akademik.

Adapun Arah pengembangan kebijakan Polbangtan Medan:

1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi program Diploma IV, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang sesuai standar nasional pendidikan tinggi, dan disertai pengembangan program studi yang ada guna memenuhi tuntutan stakeholder;
2. Pengembangan karakter bagi Civitas Akademika Polbangtan Medan.
3. Penerapan sistem penjaminan mutu yang terkoordinir guna menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan dalam menghasilkan lulusan yang kompeten, professional, mandiri dan berdaya saing dan berjiwa wirausaha di bidang pertanian, perkebunan, serta mengabdikan kepada bangsa dan negara.
4. Menjalin kerjasama dengan stakeholder dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
5. Mengembangkan kapasitas sumberdaya dosen, karyawan, dan mahasiswa agar dapat memberikan layanan yang berkualitas baik akademik maupun non akademik secara maksimal dan penyelenggaraan reformasi birokrasi serta *good governance*;

V. DAFTAR DAN DEFINISI BERBAGAI ISTILAH

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
2. Kebijakan SPMI adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan Perguruan Tinggi mengenai SPMI yang berlaku di Perguruan Tinggi dan juga menjelaskan bagaimana memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi.
3. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
4. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi
5. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Perguruan Tinggi secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
6. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Perguruan Tinggi untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Perguruan Tinggi.
7. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal SPMI.

VI. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

A. Pernyataan Kebijakan

Untuk mencapai Visi, Misi dan tujuan secara efektif, efisien dan akuntabel, maka setiap unit di lingkungan POLBANGTAN Medan dalam merancang serta melaksanakan tugas, fungsi dan pelayanannya harus berdasarkan standar mutu yang semakin baik dan mengikuti manual ataupun prosedur tertentu yang ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) POLBANGTAN Medan dan secara periodik dilakukan evaluasi diri serta audit mutu internal. Pernyataan ini melingkupi : Tata kelola, Mahasiswa,SDM, sarana Prasarana, Pendidikan, Penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Pembiayaan

B. Tujuan Kebijakan

1. Menjamin bahwa setiap unit di lingkungan POLBANGTAN Medan dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas POLBANGTAN Medan kepada para pemangku kepentingan (stakeholders).
3. Mengajak semua pihak di lingkungan POLBANGTAN Medan untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

C. Azas Pelaksanaan Kebijakan

1. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
2. Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas dan senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
3. Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas *input*, proses, dan *output*.
4. Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistemik, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi dan tujuan kelembagaan.

5. Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
6. Manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
7. Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
8. Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang tematerus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

D. Manajemen SPMI

SPMI pada POLBANGTAN Medan meningkatkan mutu pendidikan secara sistemik dan berkelanjutan melalui 5 langkah Penjaminan Mutu yaitu PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) Standar Dikti melalui satu siklus. Dengan mekanisme ini, langkah pertama POLBANGTAN Medan adalah melakukan **Penetapan** Standar Pendidikan Tinggi berdasarkan Standar Dikti dan SN Dikti, melakukan pengukuran mutu setiap standar sebagai agregat untuk mencapai tujuan Polbangtan. Langkah kedua yaitu **Pelaksanaan** Standar Dikti melalui Dokumen SPMI seperti Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Dokumen disusun dan Jilid dalam bentuk Buku SPMI. Langkah ketiga yaitu melakukan **Evaluasi** Standar Dikti yang dilakukan dengan menyelenggarakan Audit Mutu Internal (AMI) yaitu memeriksa pemenuhan standar Dikti pada Tahap Pelaksanaan Standar Dikti. Hasil audit ini dapat terdiri atas mencapai, melampaui, belum mencapai, atau menyimpang dari standar yang telah ditetapkan. Dari hasil Audit ini baru dilakukan **Pengendalian** Standar Dikti. Pengendalian ini merupakan pengendalian atas pelaksanaan standar yang ada yaitu terdiri dari mempertahankan pencapaian, mempertahankan pelampauan, melakukan tindakan koreksi jika belum mencapai atau menyimpang dari standar dikti agar tercapai **Peningkatan** Standar yang menghasilkan kualitas mutu Polbangtan Medan.


Dengan Mekanisme PPEPP standar Dikti, maka setiap unit dalam lingkungan POLBANGTAN Medan secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada

pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan institusi. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan institusi akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Pelaksanaan SPMI dengan mekanisme PPEPP ini juga mengharuskan setiap unit dalam institusi bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim pemeriksa yang ditunjuk oleh Direktur POLBANGTAN Medan yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan institusi, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim pemeriksa.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada institusi terjamin mutunya, dan bahwa SPMI institusi pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua prodi dalam POLBANGTAN Medan untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel sehingga tercapai Budaya Mutu.




Gambar 1. Model Manajemen PPEPP

E. Kelembagaan

POLBANGTAN Medan memiliki 2 (dua) jurusan yang mengelola 3 (tiga) prodi dan 9 (sembilan) unit penunjang Akademik. Dua Jurusan yaitu Jurusan Pertanian dan Jurusan Perkebunan, 3 Prodi yaitu Prodi penyuluhan Pertanian

berkelanjutan , Prodi Penyuluhan Perkebunan Presisi dan Prodi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan. Unit penunjang akademik yaitu Unit UPPM, Unit Perpustakaan, Unit TIK, Unit Bengkel, Unit UPM, Unit Asrama, BAU, BAAK, , POLBANGTAN Medan berkomitmen dimulai pada tahun 2018 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya. Agar pelaksanaan SPMI pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka POLBANGTAN Medan membentuk tim yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI.

Secara kelembagaan di tingkat sekolah tinggi pemegang kepentingan sistem penjaminan mutu internal POLBANGTAN Medan terdiri atas: Senat POLBANGTAN Medan, Direktur Polbangtan Medan, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) POLBANGTAN Medan. Ditingkat Jurusan/Program Studi/Bagian/unit, sistem penjaminan mutu internal ditangani oleh Gugus Jaminan Mutu (GJM), dan ditingkat unit-unit penunjang penjaminan mutu internal di tunjuk Gugus Kendali Mutu yang disahkan berdasarkan SK Direktur Polbangtan Medan Struktur Organisasi Penjaminan Mutu POLBANGTAN Medan sebagai berikut:



Gambar 2. Struktur Organisasi Penjaminan Mutu POLBANGTAN Medan

Pernyataan kebijakan mutu POLBANGTAN Medan sebagai berikut:

“POLBANGTAN Medan secara bertahap siap melaksanakan usaha perbaikan mutu secara berkelanjutan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat hingga mencapai atau melebihi standar mutu untuk memberikan kepuasan kepada stakeholders secara dinamis.”

VI. DAFTAR STANDAR SPMI

Sebagaimana kebijakan SPMI POLBANGTAN Medan yang dibedakan antara kebijakan akademik dan kebijakan non akademik, maka standar SPMI POLBANGTAN Medan juga dibedakan antara standar akademik dan standar non akademik. Berikut ini adalah daftar standar SPMI POLBANGTAN Medan untuk akademik berdasarkan SN Dikti permenristek dikit no 44 tahun 2015 yang terbagi atas 3 Standar yaitu :

A. STANDAR PENDIDIKAN

1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
SPMI-POLBANGTAN/SM/01/01 Standar Kompetensi Lulusan
2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN
SPMI-POLBANGTAN/SM/01/02 Standar Isi Pembelajaran
3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
SPMI-POLBANGTAN/SM/01/03 Standar Proses Pembelajaran
4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
SPMI-POLBANGTAN/SM/01/04 Standar Penilaian Pembelajaran
5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SPMI-POLBANGTAN/SM/01/05 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA
SPMI-POLBANGTAN/SM/01/06 Standar Sarana dan Prasarana
7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
SPMI-POLBANGTAN/SM/01/07 Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
SPMI-POLBANGTAN/SM/01/08 Standar Pembiayaan Pembelajaran
9. STANDAR MAHASISWA
SPMI-POLBANGTAN/SM/01/09 Standar Mahasiswa
10. STANDAR SUASANA AKADEMIK
SPMI-POLBANGTAN/SM/01/10 Standar Suasana Akademik
11. STANDAR SISTEM INFORMASI
SPMI-POLBANGTAN/SM/01/11 Standar Sistem Informasi
12. STANDAR KERJASAMA
SPMI-POLBANGTAN/SM/01/12 Standar Kerjasama

B. STANDAR PENELITIAN

1. STANDAR HASIL PENELITIAN

SPMI-POLBANGTAN/SM/02/01 Standar Hasil Penelitian

2. STANDAR ISI PENELITIAN

SPMI-POLBANGTAN/SM/02/02 Standar Isi Penelitian

3. STANDAR PROSES PENELITIAN

SPMI-POLBANGTAN/SM/02/03 Standar Proses Penelitian

4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

SPMI-POLBANGTAN/SM/02/04 Standar Penilaian Penelitian

5. STANDAR PELAKSANAAN PENELITIAN

SPMI-POLBANGTAN/SM/02/05 Standar Pelaksanaan penelitian

6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

SPMI-POLBANGTAN/SM/02/06 Standar Sarana dan Prasarana

7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

SPMI-POLBANGTAN/SM/09/07 Standar Pengelolaan Penelitian

8. STANDAR PEMBIAYAAN PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

SPMI-POLBANGTAN/SM/09/08 Standar Pembiayaan Penelitian

C. STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT

1. STANDAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT

SPMI-POLBANGTAN/SM/03/01 Standar Hasil Pengabdian Masyarakat

2. STANDAR ISI PENGABDIAN MASYARAKAT

SPMI-POLBANGTAN/SM/03/02 Standar Isi Pengabdian Masyarakat

3. STANDAR PROSES PENGABDIAN MASYARAKAT

SPMI-POLBANGTAN/SM/03/03 Standar Proses Pengabdian Masyarakat n

4. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN MASYARAKAT

SPMI-POLBANGTAN/SM/03/04 Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat

5. STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT

SPMI-POLBANGTAN/SM/03/05 Standar Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

SPMI-POLBANGTAN/SM/03/06 Standar Sarana dan Prasarana

7. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN MASYARAKAT

SPMI-POLBANGTAN/SM/03/07 Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat

8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN MASYARAKAT
SPMI-POLBANGTAN/SM/03/08 Standar Pembiayaan Pengabdian
Masyarakat

VII. DAFTAR MANUAL SPMI

- A. MANUAL PENETAPAN STANDAR
SPMI-POLBANGTAN/MM/01/01 manual penetapan standar
- B. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
SPMI-POLBANGTAN/MM/01/02 manual pelaksanaan standar
- C. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR
SPMI-POLBANGTAN/MM/01/03 manual pengendalian standar
- D. MANUAL PENINGKATAN STANDAR
SPMI-POLBANGTAN/SM/01/04 manual peningkatan standar

VIII. DAFTAR MANUAL PROSEDUR

1. SPMI-POLBANGTANMedan/MP/01/01 Manual Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru
2. SPMI-POLBANGTANMedan/MP/01/02 Manual Prosedur Implementasi SPMI
3. SPMI-POLBANGTANMedan/MP/01/03 Manual Prosedur Pengembangan dan Perancangan Kurikulum
4. SPMI-POLBANGTANMedan/MP/01/04 Manual Prosedur Penyusunan Kontrak Kuliah, RPS dan SAP
5. SPMI-POLBANGTANMedan/MP/01/05 Manual Prosedur Kalender Pendidikan
6. SPMI-POLBANGTANMedan/MP/01/06 Manual Prosedur Kontrak Kuliah
7. SPMI-POLBANGTANMedan/MP/01/07 Manual Prosedur Penyelenggaraan Mata Kuliah
8. SPMI-POLBANGTANMedan/MP/01/08 Manual Prosedur UTS dan UAS
9. SPMI-POLBANGTANMedan/MP/01/09 Manual Prosedur Pembuatan KHS dan Transkrip
10. SPMI-POLBANGTANMedan/MP/01/10 Manual Prosedur Evaluasi Penilaian Belajar Mengajar (EPBM)
11. SPMI-POLBANGTANMedan/MP/01/11 Manual Prosedur Pengelolaan Organisasi Mahasiswa

12. SPMI-POLBANGTANMedan/MP/01/12 Manual Prosedur PKL
13. SPMI-POLBANGTANMedan/MP/01/13 Manual Prosedur Tugas Akhir
14. SPMI-POLBANGTANMedan/MP/01/14 Manual Prosedur Ujian Komprehensif
15. SPMI-POLBANGTANMedan/MP/01/15 Manual Prosedur Praktek Lapang
16. SPMI-POLBANGTANMedan/MP/01/16 Manual Prosedur Tracer Study
17. SPMI-POLBANGTANMedan/MP/01/17 Manual Prosedur Dosen Wali
18. SPMI-POLBANGTANMedan/MP/01/18 Manual Prosedur Pengelolaan Laboratorium
19. SPMI-POLBANGTANMedan/MP/01/19 Manual Prosedur Penelitian
20. SPMI-POLBANGTANMedan/MP/01/20 Manual Prosedur Pengabdian Kepada Masyarakat
21. SPMI-POLBANGTANMedan/MP/01/21 Manual Prosedur Kerjasama
22. SPMI-POLBANGTANMedan/MP/01/22 Manual Prosedur Beasiswa
23. SPMI-POLBANGTANMedan/MP/01/23 Manual Prosedur Monitoring Kegiatan Perkuliahan
24. SPMI-POLBANGTANMedan/MP/01/24 Manual Prosedur Ekstrakurikuler Mahasiswa
25. SPMI-POLBANGTANMedan/MP/01/25 Manual Prosedur Pemantauan Kebutuhan Sarana dan Prasarana
26. SPMI-POLBANGTANMedan/MP/01/26 Manual Prosedur Penggunaan Laboratorium
27. SPMI-POLBANGTANMedan/MP/01/27 Manual Prosedur Peminjaman Alat Praktek
28. SPMI-POLBANGTANMedan/MP/01/28 Manual Prosedur Layanan Perpustakaan
29. SPMI-POLBANGTANMedan/MP/01/29 Manual Prosedur Penentuan Ketua Jurusan
30. SPMI-POLBANGTANMedan/MP/01/30 Manual Prosedur Penentuan Dosen Pengampu
31. SPMI-POLBANGTANMedan/MP/01/31 Manual Prosedur Pentuan Wadir
32. SPMI-POLBANGTANMedan/MP/01/22 Manual Prosedur Audit Mutu Internal (AMI)

REFERENSI

1. Undang –undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang –undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti
6. Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permenristekdikti No 50 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

IX. LAMPIRAN

KEBIJAKAN AKADEMIK

A. Bidang Pendidikan

1. Polbangtan Medan menyelenggarakan proses pendidikan terbaik dan unggul dalam menyiapkan sumber daya manusia pertanian di bidang penyuluhan pertanian, Wirausaha di Bidang Pertanian, Asisten Perkebunan, Konsultan Perkebunan, Pengusaha Perkebunan atau Praktisi .
2. Polbangtan Medan menyelenggarakan evaluasi setiap semester untuk meningkatkan kualitas, otonomi, akuntabilitas, dan akreditasi.
3. Sesuai dengan perubahan-perubahan mendasar yang terjadi dalam tataran global, regional, nasional yang menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat, Polbangtan Medan dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi tanggap akan perubahan tersebut, dengan memberikan kontribusi, secara aktif dan signifikan menuju tercapainya pembangunan pertanian yang berkelanjutan.
4. Dalam menyelenggarakan Tri dharma perguruan tinggi Polbangtan Medan berpegang teguh pada prinsip adanya kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
5. Polbangtan Medan berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kemandirian pelaku utama dan pelaku usaha secara personal atau kelompok.
6. Untuk menjamin mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu ditetapkan Standar Mutu yang dapat diterima secara nasional maupun internasional.
7. Program pendidikan yang diselenggarakan merupakan program pendidikan vokasional Sarjana Terapan.
8. Setiap unit penyelenggara akademik terdapat gugus jaminan mutu yang bertanggung jawab terhadap implementasi penjaminan mutu, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dibawah koordinasi Unit Penjaminan Mutu (UPM).
9. Jurusan/prodi berkontribusi aktif dalam penyusunan kurikulum ditingkat pusat serta membina dan mengembangkan program pendidikan sesuai dengan program studi yang diasuhnya.
10. Kurikulum dikembangkan berdasarkan kompetensi tertentu dan dapat dilakukan melalui benchmarking sesuai dengan SKKNI dibidang Penyuluh Pertanian dan perkebunan

11. Evaluasi kurikulum dilakukan secara periodik berdasarkan kompetensi keilmuan, SKKNI bidang penyuluhan pertanian, perkembangan ipteks, tantangan global dan kebutuhan masyarakat.
12. Pendidikan diselenggarakan secara terukur dalam suasana akademik yang kondusif bagi proses pembelajaran yang memungkinkan pencapaian prestasi yang tinggi.
13. Setiap mata kuliah per kelas diasuh oleh maksimum dua orang dosen, seorang diantaranya sebagai penanggung jawab.
14. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan secara periodik untuk meningkatkan mutu pendidikan.
15. Sistem dan seleksi penerimaan mahasiswa baru mengacu pada hasil evaluasi secara periodik.
16. Setiap dosen wajib melaksanakan tugas tridarma perguruan tinggi secara proporsional sesuai dengan kompetensi dan wewenangnya.
17. Evaluasi kinerja dosen dilakukan secara periodik untuk meningkatkan mutu pendidikan.
18. Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi serta kualitas layanan yang baik, pengelolaan prasarana dan sarana belajar-mengajar dilakukan oleh institusi.
19. Lulusan program pendidikan di Polbangtan Medan diberi gelar atau sebutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
20. Seorang mahasiswa dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar atau sebutan apabila telah memenuhi segala persyaratan akademik dan administrasi yang ditetapkan.
21. Kerjasama dengan pemangku kepentingan dikembangkan melalui sistim jejaring alumni, lembaga/institusi penelitian, pendidikan, penyuluhan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan citra serta pengembangan Polbangtan.

B. Bidang Penelitian/Pengkajian

1. Melaksanakan penelitian terapan dan pengkajian yang hasilnya dapat memberikan sumbangan yang bermakna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan bermanfaat bagi pemecahan masalah di bidang penyuluhan pertanian.
2. Memotivasi dan memfasilitasi tenaga pendidik dalam mempublikasikan hasil penelitian/pengkajian di jurnal atau forum nasional maupun internasional agar Polbangtan Medan bisa lebih dikenal di kancah nasional dan internasional.
3. Memotivasi tenaga kependidikan untuk mendapatkan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dari penelitian, baik dilakukan secara perorangan atau

kerjasama untuk mendapatkan pengakuan dibidang ilmu pengetahuan yang akan memberikan kontribusi bermakna bagi pengembangan Polbangtan Medan.

4. Memperkaya bahan-bahan perkuliahan, melalui disusunnya buku-buku ajar yang bersumber dari hasil penelitian
5. Mewujudkan budaya akademik yang baik dan mengembangkan sistem *reward and punishment*.
6. Dosen/tenaga pengajar berhak memperoleh dana dan menggunakan sarana/fasilitas penelitian/pengkajian di Polbangtan Medan.
7. Dosen/tenaga pengajar wajib memenuhi kode etik dan peraturan lain tentang penelitian serta bertanggung jawab secara ilmiah atas ide, metode dan rumusan hasil serta diseminasi hasil penelitiannya.
8. Institusi berhak dan berkewajiban mengatur, mengelola, menyediakan dana, menyelenggarakan serta mengembangkan penelitian/pengkajian.
9. Penelitian/pengkajian dilaksanakan sebagai penelitian/pengkajian perorangan, kelompok atau penelitian/pengkajian kerjasama institusi yang dilaksanakan sesuai dengan bidang kajian atau disiplin ilmunya.

C. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Menumbuhkan iklim kondusif bagi civitas akademika untuk menerapkembangkan IPTEK kepada pelaku utama, pelaku usaha, lembaga pemerintah dan masyarakat umum atas dasar prinsip saling menguntungkan (mutual benefit) berasaskan ilmu amaliah dan amal ilmiah.
2. Mengembangkan sistem yang menjamin bahwa teknologi yang diterapkan kepada masyarakat sudah teruji dari sisi teknis, ekonomis dan lingkungan.
3. Mendorong dikembangkannya kegiatan pengabdian yang berbasis pada kebutuhan dan permasalahan aktual masyarakat, dengan menerapkan IPTEK yang dilaksanakan oleh dosen/tenaga pengajar, dan mahasiswa sehingga mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan, meningkatkan kemandirian dan meningkatkan kinerja usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
4. Mengembangkan praktek kerja lapang sebagai kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi secara Sinergis, dalam rangka proses pembelajaran mahasiswa diarahkan untuk pengembangan kepribadian, kepedulian sosial, keterampilan hidup (life skills), dan penerapan kompetensi keilmuan dalam pemecahan masalah di bidang pertanian dan perkebunan masyarakat.

5. Dosen/tenaga pengajar berhak memperoleh dana dan menggunakan sarana/fasilitas di Polbangan Medan untuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) berhak dan berkewajiban mengatur, mengelola dana, menyelenggarakan serta mengembangkan Pengabdian Kepada Masyarakat.
7. Pengabdian Masyarakat dilaksanakan sebagai kegiatan perorangan, kelompok atau pengabdian masyarakat atas dasar kerjasama masyarakat.